



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA DAWUNG KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN
NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dawung Nomor 041/PP.04.1-BA/352103.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dawung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAWUNG KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAWUNG,



(FAKHRUR ROZI ZULFA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA DAWUNG
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAWUNG KECAMATAN
JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | EDHI PUJI SANTOSO | L |
| 2. | ANDI FAJAR ERWAN HERMAWAN | L |
| 3. | HANA KURNIA UTAMI | P |
| 4. | TRIYO WIDARKO | L |
| 5. | SETYORINI RAHMA WIDYASI | P |
| 6. | TOHAR JUNAIDI | L |
| 7. | SEPTIA AMELIA ARAFATUL MAWADAH | P |

TPS 02

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1. | DIAN SETIAWAN | L |
| 2. | DIAN ERY KURNIAWAN | L |
| 3. | OKTAVIA ANISATUL FAUZIAH | P |
| 4. | MUHAMAD MUKLIS | L |
| 5. | ANNISA DWI RACHMAWATI | P |
| 6. | MUJIBATUL MUANISAH | P |
| 7. | DESI RATNASARI | P |

TPS 03

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1. | MIYATI | P |
| 2. | BAHRUDIN | L |
| 3. | HARI MAHFURI | L |
| 4. | AMELIA PRATAMA EFENDI | P |
| 5. | SRI WAHYUNI | P |
| 6. | RUSMANTO | L |
| 7. | SELA ANGGI SAPUTRA | L |

TPS 04

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|---------------------------|------------------------|
| 1. | IBNU SAHID ALMURSIDIN | L |
| 2. | SOIM BUKHORI | L |
| 3. | ELLENA AGESTY BUDIYANI | P |
| 4. | FAUZIYATUL LATIFAH | P |
| 5. | FADIA SUKMA JULIANINGTYAS | P |
| 6. | RUDI HARTANTO | L |
| 7. | NOVIE RAHMAWATI | P |

TPS 05

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1. | ARINAWATI | P |
| 2. | KIKI TYAS NURVENTYA | P |
| 3. | ASRI WIJAYANTI | P |
| 4. | TONI MARYANTO | L |
| 5. | SISWANTO | L |
| 6. | NANDA GALUH KURNIAWAN | L |
| 7. | SUPRIYADI | L |

TPS 06

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|------------------|------------------------|
| 1. | KHOIRUL NADZIFAH | P |
| 2. | SISCHA MUTIARANI | P |
| 3. | NANANG PRASETYO | L |
| 4. | PARJIANTO | L |
| 5. | YUYUT SETIAWAN | L |
| 6. | SUTARNO | L |
| 7. | SALIS MUFTASIROH | P |

TPS 07

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1. | MAUDIN WAYS AL KURNI | L |
| 2. | LANGGENG WIYONO | L |
| 3. | FETY DWI ADE PUTRA | P |
| 4. | BINTI LAILATUL QODARIYAH | P |
| 5. | NURUL ALAMIN | L |
| 6. | HERY MARTANTO | L |
| 7. | JAINUDIN | L |

TPS 08

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|-------------------------|------------------------|
| 1. | AYU LARASATI | P |
| 2. | MUHAMMAD ABDILLAH AWANG | L |
| 3. | SUGIARTO | L |
| 4. | BUDI SETYAWAN | L |
| 5. | SUNARTO | L |
| 6. | IWAN SAMBUDIYARSO | L |
| 7. | SEPTI ARDIYANI | P |

TPS 09

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | NANANG JATMIKO | L |
| 2. | SUTIKNO | L |
| 3. | DANANG DWI SETIYONO | L |
| 4. | NUR ROCHMAN | L |
| 5. | JIHAN WIDYA IRAWATI | P |
| 6. | FARID ANSORI | L |
| 7. | DINA MAHARANI | P |

TPS 10

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1. | UMI MASITOH | P |
| 2. | RONI MAHFUDHI | L |
| 3. | DJUMARI | L |
| 4. | NILA PRADANI KUSUMA PRAHATIN | P |
| 5. | SRI MULYONO | L |
| 6. | PURYANTO | L |
| 7. | TRI WULANSARI | P |

TPS 11

| No | Nama | Jenis Kelamin (L/P) |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1. | SIGIT WIDIYANTO | L |
| 2. | DIDIK ARIFIN | L |
| 3. | SUSANTO | L |
| 4. | SUKARNO | L |
| 5. | SRI LESTARI | P |
| 6. | EKA AYU WIDYASTUTI | P |
| 7. | PUTRI NOVIA KARTIKA SARI | P |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DAWUNG,



(FAKHRUR ROZI ZULFA)